

13. Membayar biaya Sempadan sebesar Rp. 24.750,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan disetor kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Cq. Bendaharawan Penerima Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

- KETIGA : Surat Ijin diterima setelah pemohon membayar biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, biaya Administrasi dan Retribusi Sempadan yang sudah ditentukan.
- KEEMPAT : Jika ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA tidak dapat dipenuhi maka Ijin mendirikan Bangunan tersebut dapat dicabut dengan tidak mendapat ganti rugi, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang Berwajib atas biaya pemegang ijin sendiri dan dikenakan hukuman kurungan selama - lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atas dasar peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1987 Pasal 31 ayat 1.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : W O N O G I R I
Pada tanggal : 23 Maret 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
W O N O G I R I

cap ttd

Drs. TJUK SUSILO

SALINAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang
2. Pembantu Gubernur Jateng Wilayah Surakarta di Surakarta
3. Ka. ITWIL Kabupaten Dati II Wonogiri
4. Ka. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Wonogiri
5. Ka. DIPENDA Kabupaten Dati II Wonogiri
6. Asisten Tata Praja Sekwilda Tingkat II Wonogiri
7. Ka. Bag. Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Wonogiri
8. Camat Menyaran
9. Yang bersangkutan.



Sesuai dengan aslinya
retaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Wonogiri



Drh. SOEGORO MARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 025 922

5. Tangga / lorong jalan masuk dan bangunan lainnya yang berhubungan pada suatu jalan umum tidak boleh menganjung / menonjol keluar batas Roollyn pagar.
6. Pemegang Ijin diwajibkan berusaha agar supaya ijin yang telah diberikan atau salinannya dengan segala surat - surat turunannya selama penyelenggaraan pendirian bangunan itu berlangsung senantiasa ada ditempat pekerjaan dan sewaktu - waktu dapat diperlihatkan kepada pemeriksa bangunan untuk memberi kesempatan kepadanya buat mengadakan pemeriksaan dan memberikan petunjuk - petunjuk atas pelaksanaan ijin itu.
7. Pemegang Ijin bangunan ini diwajibkan memberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, dengan cara tertulis pada waktu :
 - a. Permulaan pelaksanaan pekerjaan diatas tanah dimana bangunan - bangunan itu akan didirikan, sekurang - kurangnya dalam waktu 24 jam sebelum pekerjaan itu dimulai;
 - b. Permulaan pekerjaan pondamen, konstruksi beton bertulang (Sloof, kolom, kaki kolom, balk dan lain - lain) pemasangan dinding setelah selesainya pekerjaan pondamen dan pemasangan kuda - kuda;
 - c. Penyimpangan - penyimpangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah menjadi dasar dikeluarkannya surat ijin bangunan.
8. Pelaksanaan pekerjaan harus berpedoman pada perencanaan (gambar dan bestek) yang telah diteliti dan disahkan Dinas Pekerjaan Umum.
9. Apabila ternyata sesudah 6 (enam) bulan sejak dari diterimanya surat ijin ini pekerjaan belum dimulai atau telah di mulai tetapi tidak menepati peraturan / tidak memenuhi syarat - syarat sebagaimana mestinya Surat Ijin Mendirikan Bangunan ini dapat dicabut sementara atau selamanya dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan ganti rugi.
10. Apabila kemudian hari terdapat peraturan tentang garis Sempadan yang baru pemegang surat ijin bangunan ini wajib mentaati / mengundurkan bangunannya dengan biaya sendiri.
11. Membayar retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 150.909,- (seratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan rp.) dan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan disetor kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri cq. Bendaharawan Penerima Setwilda Tingkat II Wonogiri.
12. Biaya pengesahan gambar proyeksi bangunan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
13. Membayar.....

3. Undang - undang No. 12 / Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang jalan;
5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun 1986, tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 tahun 1987, tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 13 tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1987 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Memperhatikan : Pertimbangan dan hasil pemeriksaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri / Seksi Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri di tempat pada tanggal **4 Maret 1998**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

Saudara : **Tukomo**
Alamat : **Jatibedug, Pundusari, Manyaran**
Untuk mendirikan bangunan berupa : **Sekolah**
Diatas tanah persil Nomor **HP.2** C. No. Luas tanah..... M², Luas bangunan **247,50** M², M. No. Milik **Kelurahan Pundusari** dengan status tanah **hak pakai**, Status diperuntukkan tanah **Sawah**, ~~Tegalan~~ Pekarangan di Dukuh / Kampung **Jatibedug**
Desa / Kelurahan **Pundusari** Kecamatan **Manyaran** Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

KEDUA :

Mewajibkan kepada pemohon untuk memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

1. Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan rumah atau bangunan sekali - kali tidak boleh menimbulkan kerugian orang / pihak lain.
2. Pada waktu dan sesudah didirikan rumah / bangunan tidak boleh merugikan kepentingan orang / pihak lain.
3. Pekarangan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengalirkan air limbah dengan baik, yaitu halaman muka harus dibuat miring sebanyak - banyaknya 1 : 30 dan sekurang - kurangnya 1 : 50.
4. Urung - urung jalan untuk yang bersambung dengan trotoir / jalan dan pekerjaan - pekerjaan semacam itu harus cukup besar dan miring untuk dapat mengalirkan seluruh air limbah dengan baik.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

JLN. KABUPATEN NO. TELEPON 21002, 21009, 21056, 21061, 21068
WONOGIRI

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
NOMOR : 503/640/39/1998

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SDR TUKIMO Ka.SD Pundusari II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

Membaca

1. Surat permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ~~Rumah~~ / Sekolah / ~~Masjid / Mushola /~~
~~Vihara / Gereja / Toko / Kantor / Gudang~~ dari Saudara Tukimo
alamat Duku Jatibedug Desa / Kelurahan Pundusari
Kecamatan Manyaran Kabupaten Daerah Tingkat II
Wonogiri untuk mendirikan bangunan di Duku Jatibedug
Desa / Kelurahan Pundusari Kecamatan Manyaran dengan
memakai pondasi batu kali atap genting luas 247,50 M2
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tk. II Wonogiri
Nomor 640/39/DPU/1998 tanggal 6 Maret 1998
3. -

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tercapainya suatu lingkungan perumahan yang sehat serta terpenuhinya bangunan yang aman dan kuat konstruksinya dengan didasarkan atas perhitungan terbaik dan tidak bertentangan dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan gambar proyeksi yang telah diperiksa, bangunan tersebut dinilai cukup kuat sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban - beban bangunan dan gaya - gaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi dan lain - lain;
- c. bahwa oleh karena itu memandang perlu untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang - undang

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/016/VI/39/84

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

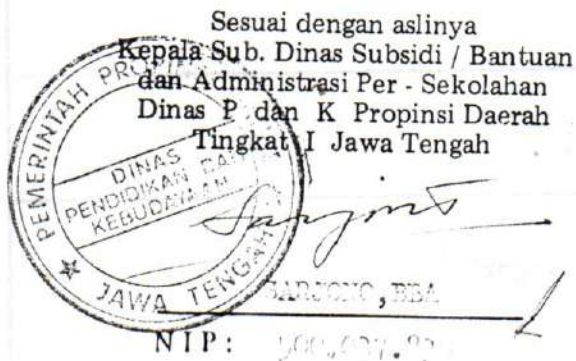
MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : ... 1 Desember ... 1984

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN

NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri

Bandarharjo, Tgl. Dinas P dan K

Kabupaten, Jawa Tengah

.....

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/016/VI/39/84.. TANGGAL : 1. Desember....1984.

1. Nomor urut	33
L A M A	
2. Sekolah dasar	Punduhsari II
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Punduhsari II
5. Telah sampai kelas	VI
6. Berempat di Desa Kelurahan	Punduhsari
7. Kecamatan / Ranting	Manyaran
8. Kabupaten / Kotamadya	Wonogiri
9. KETERANGAN	Sekolah Dasar Negeri



Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

SATJONC, JMA

NIP:

500.037.930

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T E N G A H
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

Drs. KARSEN O
NIP.: 130048095